



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
 - b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan

c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

KETIGA

- : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas;
 - d. memelihara sarana dan prasarana pendukung tata Kelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - e. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT

- : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:
- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo; dan
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 617 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Agung Siswanto

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

SYAKBANI EKO RAHARJO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO

**TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
TIM PEMBINA			
1.	SYAKBANI EKO RAHARJO, S.Pt.	Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo	Ketua Pembina
2.	ARIEF WICAKSONO, A.Md.	Anggota KPU Kabupaten Sukoharjo	Pembina
3.	BAMBANG MURYANTO, S.T., M.H.	Anggota KPU Kabupaten Sukoharjo	Pembina
4.	ISYADI, S.H.	Anggota KPU Kabupaten Sukoharjo	Pembina
5.	MURWEDHY TANOMO, S.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Sukoharjo	Pembina
6.	BOEDI SULISTYO, S.E., M.M.	Sekretaris KPU Kabupaten Sukoharjo	Pembina
TIM TEKNIS			
1.	AGUNG SISWANTO, S.E., M.Si.	Kasubbag Teknis Penyelenggara, Partisipasi dan Hupmas	Pimpinan Redaksi
2.	ANTON PRAPTONO, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Penanggungjawab Publikasi
			Sekretaris Redaksi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
3.	SUSI WAHYU SETYOWATI, S.E., M.M.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Penanggungjawab Administrasi
			Anggota Redaksi
4.	NOVI ANDARI, S.E., M.M.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Penanggungjawab Jaringan
			Anggota Redaksi
5.	SATRIO FEBRIANTO PAMUNGKAS, S.H.	Pelaksana	Redaksi Produk Hukum
			Administrator
6.	WAHYU WIJAYANTO, S.AB., M.A.	Pelaksana	Pelaksana Jaringan
			Pelaksana Tata Kelola Aplikasi
7.	ANDHY YUNIANTO, S.H., M.M.	Pelaksana	Desain Grafis dan Berita
8.	ADHI GINANJAR, S.H.	Pelaksana	Pelaksana Sarana dan Prasarana

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
9.	M. BUDI NUR ROHMAN, S.Sos., M.Si.	Pelaksana	
10.	NETIK WIDYASTUTI, S.IP.	Pelaksana	
11.	ADE YOSVITA MEDIASTUTI, S.E.	Pelaksana	Pelaksana Sarana dan Prasarana
12.	LUQMAN, S.S.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	
13.	TOMI YULIANTI, A.Md.	Pelaksana	
14.	MOCHAMMAD FAUZAN AZKA, S.H.	PPNPN	
15.	SEPTIAN ANDI FAIZAL, S.E.	Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota Desain Grafis dan Berita Pelaksana Redaksi
16.	PURI NUGRAHANINGTYAS, S.Psi.	Pelaksana	Anggota Desain Grafis dan Berita Pelaksana Redaksi
17.	AZIS AL ROSYID, S.H.	PPNPN	Anggota Desain Grafis dan Berita Pelaksana Redaksi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
18.	FERDANA FEMILIONA, S.E., M.A.	Pelaksana	Anggota Administrator
			Pelaksana Redaksi
19.	RAHMA MAULANA, S.Si.	PPNPN	Anggota Administrator
			Pelaksana Redaksi
20.	ZAHRA SAKTI SAPUTRO, S.Kom.	Ahli Pertama - Pranata Komputer	Anggota Pelaksana Jaringan
			Anggota Pelaksana Kelola Aplikasi
21.	SRI PURWANTI	Pelaksana	Anggota Pelaksana Jaringan
			Anggota Pelaksana Kelola Aplikasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

SYAKBANI EKO RAHARJO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Agung Siswanto